

## PEMKAB KARANGANYAR PANGKAS ANGGARAN PERJALANAN DINAS RP31,5 MILIAR



**Sumber Gambar:**

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1739291506238-1000097967/q35k2abchp1lq6j.jpeg>

### **Isi Berita:**

KBRN, Karanganyar: Pemerintah kabupaten Karanganyar memangkas alokasi anggaran Perjalanan Dinas sebesar 50 persen atau sebesar 31,5 miliar rupiah. Pemangkasan anggaran itu merujuk pada aturan Instruksi Presiden (Inpers) nomer 1 tahun 2025 tentang efisiensi Belanja APBN dan APBD tahun 2025.

Pj Sekda Karanganyar, Kurniadi Maulato mengatakan, dalam Inpers no 1 tersebut, tercantum nominal pemangkasan anggaran khusus perjalanan dinas sebesar 50 persen.

"Berkenaan dengan Inpers 1 tahun 2025, dimana kita juga harus mengikuti instruksi itu, seluruh pemerintah daerah se-Indonesia antara lain, mengefisienkan pengurangan Perjalanan Dinas Sebesar 50 persen. Mominal 50 persen itu ya, sekitar 31,5 miliar yang diefisienkan," ujar Kurniadi saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (11/2/2025).

Sementara, lanjut Pj Sekda, untuk anggaran lain, hanya terdapat instruksi membatasi anggaran tanpa tercantum besaran anggaran yang perlu dilakukan efisiensi.

"Untuk yang lain-lain, karena yang diatur besaran prosentase efisiensi itu hanya kementerian dan lembaga, dasarnya surat menteri keuangan itu, itu daerah tidak diatur, tapi juga diminta

untuk membatasi. Lha batasan yang ini, yang kami tunggu angka dari pemerintah pusat, yang sudah angkanya itu baru perjalanan dinas," katanya.

Kurniadi menambahkan, Tim TAPD Karanganyar telah melakukan rapat untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut. Hasilnya, surat edaran segera dibagikan ke seluruh OPD di lingkungan Pemkab Karanganyar untuk melakukan efisiensi anggaran.

"Ya pokoknya dalam minggu ini harus sudah beredar itu. Membatasi untuk kegiatan seminar, kegiatan Capacity Building, terus mengkait dengan cetak, kemudian ATK, itu belum ada angkanya ya yang mengatur untuk pemerintha daerah se-Indonesia," ucapnya.

Selain perjadi, lanjut Pj Sekda, anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk sektor Infrastruktur juga terdampak efisiensi dengan besaran anggaran 144 miliar rupiah.

"Efisiensi yang mendasarkan keputusan Menteri Keuangan, nomer 29 tahun 2024. Dimana, itu diefisienkan, itu tidak jadi dialokasikan ke dana alokasi khusus. Itu bentuknya alokasi untuk infrastruktur, DAK jalan, Irigasi, dan Pekerjaan Umum yang totalnya 144 miliar lebih. Itu yang tidak jadi teralokasi di tahun 2025," ucapnya.

Menurut Kurniadi, kebijakan efisiensi di sektor Infrastruktur tersebut diperkirakan akan berdampak pada program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Meski begitu, pihaknya akan tetap berupaya mencari solusi supaya program dapat berjalan dengan baik.

"Sangat terdampak (sektor pembangunan), karena ada program unggulan kepala daerah terpilih, otomatis itu juga akan terdampak. Tapi nanti kita akan cari solusinya, sedang kita diskusikan," ujarnya. (Qaasid Ahmad Argadiraksa)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1318447/pemkab-karanganyar-pangkas-anggaran-perjalanan-dinas-rp31-5-miliar>, "Pemkab Karanganyar Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Rp31,5 Miliar", tanggal 11 Februari 2025.
2. <https://solopos.espos.id/anggaran-untuk-infrastruktur-di-karanganyar-terdampak-efisiensi-pusat-2058959>, "Anggaran untuk Infrastruktur di Karanganyar Terdampak Efisiensi Pusat", tanggal 11 Februari 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Efisiensi yang mendasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2024. Dimana itu diefisienkan, tidak jadi dialokasikan ke dana alokasi khusus. Bentuknya alokasi untuk infrastruktur, DAK jalan,

Irigasi, dan Pekerjaan Umum yang totalnya 144 miliar lebih. Dan merupakan tidak jadi teralokasi di tahun 2025

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi

program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).<sup>1</sup>

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>2</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>3</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>4</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer